



PUTUSAN

Nomor 32/PID.SUS-TPK /2016/PT JAP

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara - perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **RICO SIA;**
Tempat lahir : Sorong;
Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 8 Januari 1970;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : 1. Jalan Sungai Maruni KM. 10,
Sorong Papua Barat;
2. Jln. Karang Bolong III/6 RT.001 /
RW.001, Kelurahan Ancol,
Kecamatan Pademangan, Kota,
Jakarta Utara, Propinsi Jakarta;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : 1. Swasta (Komisaris PT. Putra Papua
Perkara);
2. Mantan Anggota DPRD Kabupaten
Sorong Selatan, Periode 2009 –
2014);
Pendidikan : Sarjana;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. YASIN DJAMALUDDIN dan PARTNERS, adalah Advokat yang berkantor di Gedung Menara Hijau Jalan M.T. Haryono Kav. 33, Suite 501.B. Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Februari 2016;

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan berdasarkan Penetapan/Perintah penahanan oleh:

1. Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Papua:

1.1. Tahanan Rutan, sejak tanggal 3 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2014;

Putusan perkara TIPIKOR Tingkat Banding Nomor 32/PID.SUS-TPK/2016/PTJAP **1**



1.2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 23 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 1 Desember 2014;

1.3. Perpanjangan penahanan ke-1 oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 2 Desember 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014;

1.4. Perpanjangan penahanan ke-2 oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal 30 Januari 2015;

1.5. Dibantarkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, sejak tanggal 27 Juni 2015;

1.6. Dicabut pembantarannya oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, sejak tanggal 27 Juni 2015;

2. Penuntut Umum:

2.1. Tahanan Rutan, sejak tanggal 22 Januari 2016 sampai dengan tanggal 9 Februari 2016;

3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari:

3.1. Tahanan Rutan, sejak tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 1 Maret 2016;

3.2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Manokwari, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 2 Maret 2016 sampai dengan tanggal 30 April 2016;

3.3. Perpanjangan ke-1 oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 1 Mei 2016 sampai dengan tanggal 30 Mei 2016;

3.4. Perpanjangan penahanan ke-2 oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 31 Mei 2016 sampai dengan tanggal 29 Juni 2016;

3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura:



- 4.1. Tahanan Rutan, sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 Juli 2016;
- 4.2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 23 Juli 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016;
- 4.3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI, jenis tahanan Rutan, untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 September 2016;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari;

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 32/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/ PT JAP tanggal 22 Agustus 2016 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan di tingkat banding;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 32/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP tanggal 22 September 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mnk, tanggal 20 Juni 2016 dalam perkara Terdakwa **RICO SIA**.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDS-03/T.1.12/02/2016 tanggal 1 Februari 2016 yang selengkapnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa RICO SIA selaku Komisaris Utama PT. Putra Papua Perkasa yang berkedudukan di Kabupaten Kaimana (berdasarkan salinan/turunan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Putra Papua Perkasa No. 6. tanggal 29 Juni 2004 yang dibuat oleh Yoseph Pieter Ipsan IE, SH (Notaris dan Pejabat PPAT) jo salinan/turunan Akta Notaris Yoseph Pieter Ipsan IE, SH, Nomor 11, tanggal 22 Januari 2005 tentang Pendirian dan Pembukaan Kantor Cabang PT. Putra Papua Perkasa di Sorong jo salinan/turunan Akta Notaris Yoseph Pieter Ipsan IE, SH, Nomor 13, tanggal 13 Februari 2006 dan



selaku Komisaris PT. Putra Papua Perkasa berdasarkan Salinan Akte Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Putra Papua Perkasa (Nomor 60, tanggal 25 Juli 2008 yang dibuat oleh Bernadeta Rum Riviani Warsito, SH (Notaris-PPAT) dan berdasarkan salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Putra Papua Perkasa, Nomor 10, tanggal 08 Januari 2010, yang dibuat oleh Notaris Yoseph Pieter Ipsan IE, SH, Terdakwa RICO SIA melepaskan kedudukannya dalam PT. Putra Papua Perkasa tetapi nyatanya tidak melepas peranannya dalam PT. Putra Papua Perkasa dengan tetap memegang specimen/kartu contoh tanda tangannya pada rekening Nomor: 0150008508 atas nama PT. Putra Papua Perkasa, telah melakukan atau turut melakukan bersama-sama dengan SUWITO SUKENDAR als SUWITO SUKENDAR SINERI als SUWITO SUKENDAR HANDOKO Direktur PT. Putra Papua Perkasa (*penuntutannya dilakukan secara terpisah*), Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, MSi mantan Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat (*penuntutannya dilakukan secara terpisah*) dan ROY LETLORA, SP, MM. mantan Pengganti Sementara (Pgs) Pemimpin PT. BNI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Manokwari (*penuntutannya dilakukan secara terpisah*) pada bulan Januari 2012 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2012, bertempat di PT. (Persero) Tbk. BNI Kantor Cabang Sorong di Kabupaten Sorong, PT. (Persero) Tbk. BNI Kantor Cabang Manokwari di Kabupaten Manokwari dan Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Manokwari pada Pengadilan Negeri Manokwari, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 2008 terdapat dana Sarana Dan Prasarana yang dialokasikan untuk Propinsi Papua Barat yang diatur dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja (APBN) Tahun 2008, khususnya dalam penjelasan Ps. 11 ayat (3) : tentang Dana Sarana Dan Prasarana Yang Dialokasikan Bagi Pemprov Papua Barat Tahun Anggaran 2008 Untuk Kegiatan Pembangunan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Fisik dengan jumlah anggaran seluruhnya dialokasikan sebesar



Rp.670.000.000.000,00 (*enam ratus tujuh puluh milyar rupiah*), dimana sebagai pelaksanaan atas perintah Undang-Undang tersebut Menteri Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan No : 55/PMK.07/2008, tanggal 22 April 2008, sesuai pasal 6 ayat (1) yang isinya diantaranya memerinci tentang teknis penyaluran anggaran tersebut ke Pemerintah Provinsi Papua Barat dengan ketentuan bahwa penyaluran ditentukan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:

- a. tahap pertama dilaksanakan pada bulan Maret sebesar 15 % (lima belas persen) dari alokasi ;
- b. tahap kedua dilaksanakan pada bulan Juni sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari alokasi ;
- c. tahap ketiga dilaksanakan pada bulan September sebesar 40 % (empat puluh persen) dari alokasi ;
- d. tahap keempat dilaksanakan pada bulan November sebesar 15 % (lima belas persen) dari alokasi ;

dan dalam ketentuan pasal 6 ayat (2) ditentukan bahwa penyaluran dilaksanakan setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan pertimbangan Menteri Dalam Negeri RI melalui surat Nomor : 902/350/BAKD, tanggal 12 Juni 2008 perihal Penyaluran Alokasi Dana Sarana dan Prasarana Provinsi Papua Barat tahap I TA 2008 ditanda tangani oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan, kemudian diterbitkanlah Surat Perintah Membayar (SPM) pada tanggal 16 Juni 2008, Nomor : 00240/PK.3.3/ Sarpras/2008 sebesar Rp.100.500.000.000,00 (*seratus milyar lima ratus juta rupiah*) sesuai dengan besaran tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 55/PMK.07/2008, tanggal 22 April 2008. Selanjutnya berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri No. 905/690/BAKD, tanggal 24 Oktober 2008 perihal Pertimbangan Penyaluran Dana Sarana dan Prasarana Provinsi Papua Barat Tahap II TA 2008 ditanda tangani oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan, diterbitkanlah Surat Perintah Membayar (SPM) pada tanggal 10 Nopember 2008, Nomor : 00383/ PK.3.3/Sarpras/ 2008 sebesar Rp.201.000.000.000,00 (*dua ratus satu milyar rupiah*) sesuai dengan



besaran tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 55/PMK.07/2008, tanggal 22 April 2008.

Bahwa kemudian sesuai dengan isi surat dari Menteri Dalam Negeri No. 903/1068/BAKD, tanggal 15 Desember 2008 perihal Penyaluran Dana Sarana dan Prasarana Tahap III TA 2008 ditanda tangani oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan selanjutnya diterbitkanlah Surat Perintah Membayar (SPM) pada tanggal 22 Desember 2008, Nomor : 00418/PK.3.3/ Sarpras/ 2008 sebesar Rp.268.000.000.000,00 (*dua ratus enam puluh delapan milyar rupiah*) sesuai dengan besaran tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 55/PMK.07/2008, tanggal 22 April 2008.

Bahwa mengingat batas akhir Tahun Anggaran 2008 akan berakhir, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI menanyakan hal tersebut ke Direktur Jenderal BAKD Departemen Dalam Negeri melalui surat Nomor : S-6283B/PK/2008, perihal Rencana Penyaluran Dana Sarana dan Prasarana Papua Barat Tahap IV, dan meminta pertimbangan Menteri Dalam Negeri mengenai status penyaluran tahap IV dimaksud namun sampai batas tahun anggaran 2008 berakhir belum juga ada pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri RI.

Bahwa sisa kurang bayar Dana Sarana dan Prasarana Infrastruktur Papua Barat TA 2008 Provinsi Papua Barat kemudian baru dialokasikan kembali pada Undang-Undang No. 10 tahun 2010 tentang APBN Tahun Anggaran 2011 pasal 27 ayat (1) huruf b angka 6 jo pasal 27 ayat (9) telah dianggarkan Kurang Bayar Dana Sarana dan Prasarana Infrastruktur Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp.100.500.000.000,00 (*seratus milyar lima ratus juta rupiah*), namun dana tersebut belum bisa langsung di bayarkan karena ada dalam Laporan Panitia Kerja Transfer ke Daerah dalam rangka pembicaraan tingkat I/Pembahasan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2011 beserta Nota Keuangan tanggal 25 Oktober 2010, halaman 23 disepakati bahwa penyaluran atas Dana Kurang Bayar Dana Sarana dan Prasarana Infrastruktur Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp.100.500.000.000,00 (*seratus milyar lima ratus juta rupiah*) dilaksanakan setelah adanya Laporan Review oleh aparat pengawas



(BPK atau BPKP) dan dibahas antara Pemerintah dengan Badan Anggaran DPR RI.

Bahwa untuk menindaklanjutinya, Menteri Keuangan RI kemudian mengirimkan surat No. S-652/MK.07/2010, tanggal 08 Desember 2010 kepada Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang isinya meminta agar BPKP menurunkan tim guna melaksanakan review atas penggunaan Dana Sarana dan Prasarana Provinsi Papua Barat TA 2008, dan akhirnya pihak BPKP melalui surat nomor : S-631/K/D4/2011, tanggal 31 Mei 2011 kemudian menyampaikan hasil review Penggunaan Dana Sarana dan Prasarana (DSP) Provinsi Papua Barat TA 2008 dimana dinyatakan terdapat pengeluaran sebesar Rp.21.592.122.848,00 (*dua puluh satu milyar lima ratus sembilan puluh dua juta seratus dua puluh dua ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah*) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka jumlah penyaluran kurang bayar Dana Sarana dan Prasarana Provinsi Papua Barat TA 2008 yang semula sebesar Rp.100.500.000.000,00 (*seratus milyar lima ratus juta rupiah*) agar dipertimbangkan menjadi sebesar Rp.78.907.877.152,00 (*tujuh puluh delapan milyar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah*).

Bahwa Menteri Keuangan RI kemudian menyampaikan hasil review BPKP Pusat tersebut kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui surat Nomor : S-416/ MK.07/2011, tanggal 25 Juli 2011 yang kemudian dijawab dan diberikan Persetujuan atas Penggunaan Dana Sarana dan Prasarana Papua Barat TA 2008 melalui surat Nomor : AG/10837/DPR RI/XII/2011, tanggal 13 Desember 2011 sebesar Rp.78.907.877.152,00 (*tujuh puluh delapan milyar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah*). Menteri Keuangan RI selanjutnya menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 229/ PMK.07/2011, tanggal 21 Desember 2011 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Sarana dan Prasarana Infrastruktur Provinsi Papua Barat TA 2008 Yang Dialokasikan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.78.907.877.152,00 (*tujuh puluh delapan milyar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah*).

Bahwa dana tersebut selanjutnya ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Papua Barat dengan Surat Perintah Pencairan (SPP) No. 48001/PK.25/2011, tanggal 27 Desember 2011, Surat Perintah Membayar



(SPM) Nomor : 48001/PK.25/ KBSP/2011, tanggal 27 Desember 2011, dan Surat Perintah Pencairan Dana No. 933895W/019/110, tanggal 28 Desember 2011 dari KPPN 2 Jakarta pada tanggal tersebut.

Bahwa pada saat proses pelaksanaan dana sarana dan prasarana yang dialokasikan untuk Propinsi Papua Barat tahap I, II dan III TA 2008, saat itu terdapat pekerjaan paket pembangunan jalan Ayewasi-Kebar yang bersumber dari APBD Propinsi Papua Barat, yang dikerjakan oleh PT. Putra Papua Perkasa dengan direktur SUWITO SUKENDAR.

Bahwa pada tanggal 29 Juli 2008, SUWITO SUKENDAR selaku Direktur PT. Putra Papua Perkasa dengan sepengetahuan Terdakwa RICO SIA selaku Komisaris, menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak Induk) Nomor : 33/KONTR /JLN.AK/PU.BM/2008 dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat yang diwakili oleh E. Siagian selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Barat, dengan nilai kontrak Rp.47.135.790.000,00 (*empat puluh tujuh milyar seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah*) untuk pekerjaan Paket Pembangunan Jalan Ayawasi – Kebar, dengan sumber dana APBD Provinsi Papua Barat (Infrastruktur) Tahun Anggaran 2008.

Bahwa Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak Induk) tersebut kemudian dijabarkan dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak Tahunan/Kontrak Anak) Nomor : 33.a/KONTR-ANAK/JL.AK/PU.BM/2008, tanggal 29 Juli 2008 dengan nilai Rp.38.770.300.000,00 (*tiga puluh delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh juta tiga ratus ribu rupiah*) untuk pekerjaan Paket Pembangunan Jalan Ayawasi – Kebar, dengan sumber dana APBD Provinsi Papua Barat (Infrastruktur) Tahun Anggaran 2008 dan dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak Tahunan/Kontrak Anak) Nomor : 33.b/KONTR-ANAK-II/JL.AK/PU.BM/ 2009, tanggal 24 Maret 2009 dengan nilai Rp.8.365.490.000,00 (*delapan milyar tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah*) untuk pekerjaan Paket Pembangunan Jalan Ayawasi – Kebar, dengan sumber dana APBD Provinsi Papua Barat (Infrastruktur) Tahun Anggaran 2009.

Bahwa dalam proses berjalannya pekerjaan Paket Pembangunan Jalan Ayawasi – Kebar tersebut, pada tanggal 30 Oktober 2008, Direktur PT. Putra Papua Perkasa SUWITO SUKENDAR dengan sepengetahuan Terdakwa RICO SIA selaku Komisaris, mengajukan surat Nomor : 54/SP/ X/MKW/2008, perihal Permohonan Perubahan Volume dan Harga Satuan Solar kepada Kepala



Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Barat cq. Kabid Bina Marga yang kemudian disusul dengan surat Nomor : 6a/PP/PPP/II/ MKW-2009, tanggal 09 Februari 2009.

Bahwa sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Pemborongan, pekerjaan Paket Pembangunan Jalan Ayawasi – Kebar Tahun Anggaran 2008, pekerjaan tersebut diserahkan oleh PT. Putra Papua Perkasa kepada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Barat dan dicoba penggunaannya pada bulan September 2009.

Bahwa dengan selesainya pekerjaan Pembangunan Jalan Ayawasi – Kebar pada tahun 2009 dan telah dilakukan pembayaran 100 % (*seratus persen*) atas pekerjaan tersebut maka berakhir pula hubungan hukum antara PT. Putra Papua Perkasa dengan Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Barat, namun Direktur PT. Putra Papua Perkasa SUWITO SUKENDAR dengan sepengetahuan Terdakwa RICO SIA selaku Komisaris terus menerus bersurat kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Barat dan Gubernur Papua Barat diantaranya surat Nomor 7a/PPP/II/SRG-2010, tanggal 16 Desember 2010, untuk meminta tagihan sisa kekurangan pembayaran pekerjaan Paket Pembangunan Jalan Ayawasi – Kebar TA 2008 dengan alasan terjadi perbedaan perhitungan harga solar industri dan alat berat hingga mencapai Rp.94.641.173.000,00 (*sembilan puluh empat milyar enam ratus empat puluh satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah*).

Selanjutnya untuk menindaklanjuti surat-surat yang dibuat oleh SUWITO SUKENDAR selaku Direktur PT. Putra Papua Perkasa tersebut, Terdakwa RICO SIA dengan memanfaatkan kedudukannya selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sorong dan selaku pemegang *speciment*/kartu contoh tanda tangannya pada rekening Nomor 0150008508 atas nama PT. Putra Papua Perkasa, bertemu berulang kali dengan saksi Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, MSi yang waktu itu menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat di kantor Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat untuk menanyakan perkembangan surat yang diajukan PT. Putra Papua Perkasa.

Bahwa dari hasil beberapa kali pertemuan terdakwa RICO SIA dengan saksi Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, MSi, kemudian saksi Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, MSi selaku Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat membuat surat Nomor 900/30/SETDA-PB/2012, tanggal 13 Januari 2012 kepada Pimpinan Bank BNI Kantor Cabang Manokwari dengan permintaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar melakukan pemindahan Dana Sisa Kurang Bayar Sarana dan Prasarana Proyek Pekerjaan Jalan Ayawasi-Kebar Tahun 2008 yang telah rampung dikerjakan oleh PT. Putra Papua Perkasa sebesar Rp.78.907.877.152,00 (*tujuh puluh delapan milyar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah*) dari rekening atas nama Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi Papua Barat Nomor : 0084285953 ke rekening PT. Putra Papua Perkasa No. 0150008580 sebesar Rp.78.907.877.152,00 (*tujuh puluh delapan milyar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah*), disertai permintaan pemblokiran atas rekening tersebut, dimana *Terdakwa RICO SIA memegang specimen / kartu contoh tanda tangan dari rekening PT. Putra Papua Perkasa tersebut.*

Bahwa Dana Kurang Bayar Dana Sarana dan Prasarana Infrastruktur Provinsi Papua Barat TA 2008 Yang Dialokasikan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.78.907.877.152,00 (*tujuh puluh delapan milyar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah*) yang telah masuk dalam Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi Papua Barat pada tanggal 28 Desember 2011, berdasarkan APBD tahun 2011 yang ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2011 dan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat No. 9 tanggal 31 Desember 2011 dan pejabarannya yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor : 903/28/XII/2011, tanggal 31 Desember 2011, dana tersebut tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2011 maupun dalam APBD Tahun Anggaran 2012 sebagai dana pembayaran terhadap tagihan sisa kekurangan pembayaran pekerjaan Paket Pembangunan Jalan Ayawasi – Kebar TA 2008.

Bahwa kemudian pemindahbukuan dana sebesar Rp.78.907.877.152,00 (*tujuh puluh delapan milyar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah*) dari RKUD Provinsi Papua Barat Nomor : 0084285953 di PT. (Persero) BNI Kantor Cabang Manokwari ke rekening PT. Putra Papua Perkasa No. 0150008580, di PT. (Persero) BNI Kantor Cabang Sorong di Sorong ditindaklanjuti oleh ROY LETLORA, SP, MM selaku Pengganti Sementara (Pgs) Pemimpin PT. (Persero) BNI Tbk. Kantor Cabang Manokwari pada tanggal 16 Januari 2012 guna memenuhi surat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 900/30/SETDA-PB/2012,

Putusan perkara TIPIKOR Tingkat Banding Nomor 32/PID.SUS-TPK/2016/PTJAP 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 13 Januari 2012 yang ditanda tangani oleh Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, MSi, dengan mengabaikan keberadaan pejabat caretaker Gubernur yakni TANTRI BALI LAMO setelah pengunduran diri saksi ABRAHAM OCTAVIANUS ATURURI selaku Gubernur Papua Barat dan RAHIMIN KATJUNG (almarhum) selaku Wakil Gubernur Papua Barat karena akan mengikuti Pemilihan Langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat periode berikutnya dan Pejabat Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)/Bendahara Umum Daerah (BUD) yakni saksi CHARLES HIKMAT P HUTAHURUK, SE, MM, selaku *keypersoon* atau pejabat yang berwenang atas pengelolaan keuangan daerah milik Pemerintah Provinsi Papua Barat

Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa RICO SIA sejak masih menjadi Komisaris PT. Putra Papua Perkasa bersama saksi SUWITO SUKENDAR selaku Direktur PT. Putra Papua Perkasa dengan mengajukan surat berkali-kali kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Barat diantaranya surat Nomor : 54/SP/X/MKW/2008, perihal Permohonan Perubahan Volume dan Harga Satuan Solar kepada Kepala Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Barat cq. Kabid Bina Marga yang kemudian disusul lagi dengan surat Nomor : 6a/PP/PPP/II/ MKW-2009, tertanggal 09 Februari 2009 dengan alasan pembayaran pekerjaan tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak Induk) Nomor : 33/KONTR /JLN.AK/ PU.BM/2008, tanggal 29 Juli 2008 karena ada Perubahan Volume dan Harga Satuan Solar dan surat kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Barat dan Gubernur Papua Barat diantaranya surat Nomor 7a/PPP/II/SRG-2010, tanggal 16 Desember 2010, merupakan upaya untuk membobol uang negara bersama – sama dengan saksi Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, MSi selaku Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat.

Bahwa penggunaan dana sebesar Rp.78.907.877.152,00 (*tujuh puluh delapan milyar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah*) tidak dianggarkan dalam APBD Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 122 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 59 tahun 2007 yang menyatakan Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada

Putusan perkara TIPIKOR Tingkat Banding Nomor 32/PID.SUS-TPK/2016/PTJAP **11**



anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD dan melanggar ketentuan Pasal 132 ayat (3) yang menyatakan bahwa Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah.

Hal tersebut lebih nampak lagi setelah proses pemindahbukuan dana sebesar Rp.78.907.877.152,00 (*tujuh puluh delapan milyar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah*) ke rekening PT. Putra Papua Perkasa No. 0150008580, di PT. BNI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sorong pada tanggal 16 Januari 2012, dimana Terdakwa RICO SIA yang telah melepaskan kedudukannya dalam PT. Putra Papua Perkasa tetapi nyatanya tetap berperan dengan cara memegang *speciment*/kartu contoh tanda tangannya pada rekening Nomor 0150008508 atas nama PT. Putra Papua Perkasa.

Bahwa terjadinya pemindahbukuan dana sebesar Rp. 78.907.877.152,00 (*tujuh puluh delapan milyar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah*) dari RKUD Provinsi Papua Barat Nomor : 0084285953 di PT. (Persero) BNI Kantor Cabang Manokwari ke rekening PT. Putra Papua Perkasa No. 0150008580, di PT. BNI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sorong juga bertentangan dengan ketentuan yang berlaku oleh karena pejabat yang meminta dilakukannya pemindahbukuan atas dana yang ada di RKUD Provinsi Papua Barat tersebut tidak berwenang dan tidak berdasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 tahun 2005, pasal 61 ayat (1) dan pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yakni :

- Pasal 61 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
- Pasal 65, pada:
 - Ayat 1 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
 - Ayat 2 yang menyatakan bahwa pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan penerbitan SP2D oleh Kuasa BUD.

Putusan perkara TIPIKOR Tingkat Banding Nomor 32/PID.SUS-TPK/2016/PTJAP **12**



Bahwa setelah dana sebesar Rp.78.907.877.152,00 (*tujuh puluh delapan milyar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah*) masuk ke dalam rekening PT. Putra Papua Perkasa No. 0150008580, di PT. (Persero) BNI Kantor Cabang Sorong, selanjutnya Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, MSI selaku Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat bersurat lagi kepada Pimpinan Bank BNI Kantor Cabang Sorong melalui surat Nomor : 550/199/ SETDA-PB/2012, tanggal 2 Februari 2012 yang isinya agar Bank BNI dapat memberikan fasilitas pinjaman kepada Terdakwa RICO SIA sebesar Rp.30.000.000.000,00 (*tiga puluh milyar rupiah*) dengan jaminan agar memindahkan dana sebesar Rp.33.500.000.000,00 (*tiga puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah*) atas nama PT. Putra Papua Perkasa No. 0150008508 ke rekening tabungan atas nama Sdr. RICO SIA No. 085013938 dan diblokir serta surat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Nomor : 580/286/SETDA-PB/2012, tanggal 8 Maret 2012 yang isinya meminta agar membuka blokir rekening giro atas nama PT. Putra Papua Perkasa No. 0150008508 dan rekening tabungan atas nama RICO SIA No. 085013938.

Bahwa dengan adanya surat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Nomor : 580/ 286 /SETDA-PB/2012, tanggal 8 Maret 2012 tersebut, dana sebesar Rp.78.907.877.152,00 (*tujuh puluh delapan milyar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah*) membuatterjadi penambahan terhadap rekening PT. Putra Papua Perkasa dan RICO SIA dan dikuasai sepenuhnya oleh Terdakwa RICO SIA untuk kepentingannya sendiri yang mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp.78.907.877.152,00 (*tujuh puluh delapan milyar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah*) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2011 dan 2012 di Manokwari No. 01/LHP/XIX.MAN/01/2013, tanggal 18 Januari 2013.

Perbuatan terdakwa RICO SIA sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Putusan perkara TIPIKOR Tingkat Banding Nomor 32/PID.SUS-TPK/2016/PTJAP **13**



tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa RICO SIA selaku Komisaris Utama PT. Putra Papua Perkasa yang berkedudukan di Kabupaten Kaimana (berdasarkan salinan/turunan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Putra Papua Perkasa No. 6. tanggal 29 Juni 2004 yang dibuat oleh Yoseph Pieter Ipsan IE, SH (Notaris dan Pejabat PPAT) jo salinan/turunan Akta Notaris Yoseph Pieter Ipsan IE, SH, Nomor 11, tanggal 22 Januari 2005 tentang Pendirian dan Pembukaan Kantor Cabang PT. Putra Papua Perkasa di Sorong jo salinan/turunan Akta Notaris Yoseph Pieter Ipsan IE, SH, Nomor 13, tanggal 13 Februari 2006 dan selaku Komisaris PT. Putra Papua Perkasa berdasarkan Salinan Akte Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Putra Papua Perkasa (Nomor 60, tanggal 25 Juli 2008 yang dibuat oleh Bernadeta Rum Riviani Warsito, SH (Notaris-PPAT) dan berdasarkan salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Putra Papua Perkasa, Nomor 10, tanggal 08 Januari 2010, yang dibuat oleh Notaris Yoseph Pieter Ipsan IE, SH, Terdakwa RICO SIA melepaskan kedudukannya dalam PT. Putra Papua Perkasa tetapi nyatanya tidak melepas peranannya dalam PT. Putra Papua Perkasa dengan tetap memegang specimen/kartu contoh tanda tangannya pada rekening Nomor 0150008508 atas nama PT. Putra Papua Perkasa, *telah melakukan atau turut serta melakukan bersama-sama dengan SUWITO SUKENDAR als SUWITO SUKENDAR Direktur PT. Putra Papua Perkasa atau (penuntutannya dilakukan secara terpisah), Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, MSi mantan Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat atau (penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan ROY LETLORA, SP, MM. mantan Pengganti Sementara (Pgs) Pemimpin PT. BNI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Manokwari (penuntutannya dilakukan secara terpisah).pada bulan Januari 2012 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2012, bertempat di PT. (Persero) Tbk. BNI Kantor Cabang Sorong di Kabupaten Sorong, PT. (Persero) Tbk. BNI Kantor Cabang Manokwari di Kabupaten Manokwari dan Kantor Daerah Provinsi Papua Barat di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Manokwari pada Pengadilan Negeri Manokwari, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain*

Putusan perkara TIPIKOR Tingkat Banding Nomor 32/PID.SUS-TPK/2016/PTJAP 14



atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 2008 terdapat dana Sarana Dan Prasarana yang dialokasikan untuk Propinsi Papua Barat yang diatur dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja (APBN) Tahun 2008, khususnya dalam penjelasan Ps. 11 ayat (3) : tentang Dana Sarana Dan Prasarana Yang Dialokasikan Bagi Pemprov Papua Barat Tahun Anggaran 2008 Untuk Kegiatan Pembangunan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Fisik dengan jumlah anggaran seluruhnya dialokasikan sebesar Rp.670.000.000.000,00 (*enam ratus tujuh puluh milyar rupiah*), dimana sebagai pelaksanaan atas perintah Undang-Undang tersebut Menteri Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan No : 55/PMK.07/2008, tanggal 22 April 2008, sesuai pasal 6 ayat (1) yang isinya diantaranya memerinci tentang teknis penyaluran anggaran tersebut ke Pemerintah Provinsi Papua Barat dengan ketentuan bahwa penyaluran ditentukan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:

- a. tahap pertama dilaksanakan pada bulan Maret sebesar 15 % (lima belas persen) dari alokasi;
- b. tahap kedua dilaksanakan pada bulan Juni sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari alokasi ;
- c. tahap ketiga dilaksanakan pada bulan September sebesar 40 % (empat puluh persen) dari alokasi ;
- d. tahap keempat dilaksanakan pada bulan November sebesar 15 % (lima belas persen) dari alokasi ;

dan dalam ketentuan pasal 6 ayat (2) ditentukan bahwa penyaluran dilaksanakan setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan pertimbangan Menteri Dalam Negeri RI melalui surat Nomor : 902/350/BAKD, tanggal 12 Juni 2008 perihal Penyaluran Alokasi Dana Sarana dan Prasarana Provinsi Papua Barat tahap I TA 2008 ditanda tangani oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan, kemudian diterbitkanlah Surat Perintah Membayar (SPM) pada

Putusan perkara TIPIKOR Tingkat Banding Nomor 32/PID.SUS-TPK/2016/PTJAP **15**



tanggal 16 Juni 2008, Nomor : 00240/PK.3.3/ Sarpras/2008 sebesar Rp.100.500.000.000,00 (*seratus milyar lima ratus juta rupiah*) sesuai dengan besaran tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 55/PMK.07/2008, tanggal 22 April 2008. Selanjutnya berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri No. 905/690/BAKD, tanggal 24 Oktober 2008 perihal Pertimbangan Penyaluran Dana Sarana dan Prasarana Provinsi Papua Barat Tahap II TA 2008 ditanda tangani oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan, diterbitkanlah Surat Perintah Membayar (SPM) pada tanggal 10 Nopember 2008, Nomor: 00383/PK.3.3/Sarpras/2008 sebesar Rp.201.000.000.000,00 (*dua ratus satu milyar rupiah*) sesuai dengan besaran tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 55/PMK.07/2008, tanggal 22 April 2008.

Bahwa Kemudian sesuai dengan isi surat dari Menteri Dalam Negeri No. 903/1068/BAKD, tanggal 15 Desember 2008 perihal Penyaluran Dana Sarana dan Prasarana Tahap III TA 2008 ditanda tangani oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan selanjutnya diterbitkanlah Surat Perintah Membayar (SPM) pada tanggal 22 Desember 2008, Nomor : 00418/PK.3.3/ Sarpras/ 2008 sebesar Rp.268.000.000.000,00 (*dua ratus enam puluh delapan milyar rupiah*) sesuai dengan besaran tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 55/PMK.07/2008, tanggal 22 April 2008.

Bahwa mengingat batas akhir Tahun Anggaran 2008 akan berakhir, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI menanyakan hal tersebut ke Direktur Jenderal BAKD Departemen Dalam Negeri melalui surat Nomor : S-6283B/PK/2008, perihal Rencana Penyaluran Dana Sarana dan Prasarana Papua Barat Tahap IV, dan meminta pertimbangan Menteri Dalam Negeri mengenai status penyaluran tahap IV dimaksud namun sampai batas tahun anggaran 2008 berakhir belum juga ada pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri RI.

Bahwa sisa kurang bayar Dana Sarana dan Prasarana Infrastruktur Papua Barat TA 2008 Provinsi Papua Barat kemudian baru dialokasikan kembali pada Undang-Undang No. 10 tahun 2010 tentang APBN Tahun Anggaran 2011 pasal 27 ayat (1) huruf b angka 6 jo pasal 27 ayat (9) telah



dianggarkan Kurang Bayar Dana Sarana dan Prasarana Infrastruktur Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp.100.500.000.000,00 (*seratus milyar lima ratus juta rupiah*), namun dana tersebut belum bisa langsung di bayarkan karena ada dalam Laporan Panitia Kerja Transfer ke Daerah dalam rangka pembicaraan tingkat I/Pembahasan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2011 beserta Nota Keuangan tanggal 25 Oktober 2010, halaman 23 disepakati bahwa penyaluran atas Dana Kurang Bayar Dana Sarana dan Prasarana Infrastruktur Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp.100.500.000.000,00 (*seratus milyar lima ratus juta rupiah*) dilaksanakan setelah adanya Laporan Review oleh aparat pengawas (BPK atau BPKP) dan dibahas antara Pemerintah dengan Badan Anggaran DPR RI.

Bahwa untuk menindaklanjuti, Menteri Keuangan RI kemudian mengirimkan surat No. S-652/MK.07/2010, tanggal 08 Desember 2010 kepada Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang isinya meminta agar BPKP menurunkan tim guna melaksanakan review atas penggunaan Dana Sarana dan Prasarana Provinsi Papua Barat TA 2008, dan akhirnya pihak BPKP melalui surat nomor : S-631/K/D4/2011, tanggal 31 Mei 2011 kemudian menyampaikan hasil review Penggunaan Dana Sarana dan Prasarana (DSP) Provinsi Papua Barat TA 2008 dimana dinyatakan terdapat pengeluaran sebesar Rp.21.592.122.848,00 (*dua puluh satu milyar lima ratus sembilan puluh dua juta seratus dua puluh dua ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah*) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka jumlah penyaluran kurang bayar Dana Sarana dan Prasarana Provinsi Papua Barat TA 2008 yang semula sebesar Rp.100.500.000.000,00 (*seratus milyar lima ratus juta rupiah*) agar dipertimbangkan menjadi sebesar Rp.78.907.877.152,00 (*tujuh puluh delapan milyar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah*).

Bahwa Menteri Keuangan RI kemudian menyampaikan hasil review BPKP Pusat tersebut kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui surat Nomor : S-416/ MK.07/2011, tanggal 25 Juli 2011 yang kemudian dijawab dan diberikan Persetujuan atas Penggunaan Dana Sarana dan Prasarana Papua Barat TA 2008 melalui surat Nomor: AG/10837/DPR RI/XII/2011, tanggal 13 Desember 2011 sebesar Rp.78.907.877.152,00 (*tujuh puluh delapan milyar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus lima puluh dua rupiah). Menteri Keuangan RI selanjutnya menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 229/ PMK.07/2011, tanggal 21 Desember 2011 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Sarana dan Prasarana Infrastruktur Provinsi Papua Barat TA 2008 Yang Dialokasikan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.78.907.877.152,00 (*tujuh puluh delapan milyar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah*).

Bahwa dana tersebut selanjutnya ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Papua Barat dengan Surat Perintah Pencairan (SPP) No. 48001/PK.25/2011, tanggal 27 Desember 2011, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 48001/PK.25/ KBSP/2011, tanggal 27 Desember 2011, dan Surat Perintah Pencairan Dana No. 933895W/019/110, tanggal 28 Desember 2011 dari KPPN 2 Jakarta pada tanggal tersebut.

Bahwa pada saat proses pelaksanaan dana sarana dan prasarana yang dialokasikan untuk Propinsi Papua Barat tahap I, II dan III TA 2008, saat itu terdapat pekerjaan paket pembangunan jalan Ayewasi-Kebar yang bersumber dari APBD Propinsi Papua Barat, yang dikerjakan oleh PT. Putra Papua Perkasa dengan direktur SUWITO SUKENDAR.

Bahwa pada tanggal 29 Juli 2008, SUWITO SUKENDAR selaku Direktur PT. Putra Papua Perkasa dengan sepengetahuan Terdakwa RICO SIA selaku Komisaris, menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak Induk) Nomor : 33/KONTR /JLN.AK/PU.BM/2008 dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat yang diwakili oleh E. Siagian selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Barat, dengan nilai kontrak Rp.47.135.790.000,00 (*empat puluh tujuh milyar seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah*) untuk pekerjaan Paket Pembangunan Jalan Ayawasi – Kebar, dengan sumber dana APBD Provinsi Papua Barat (Infrastruktur) Tahun Anggaran 2008.

Bahwa Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak Induk) tersebut kemudian dijabarkan dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak Tahunan/Kontrak Anak) Nomor : 33.a/KONTR-ANAK/JL.AK/PU.BM/2008, tanggal 29 Juli 2008 dengan nilai Rp.38.770.300.000,00 (*tiga puluh delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh juta tiga ratus ribu rupiah*) untuk pekerjaan Paket Pembangunan Jalan Ayawasi – Kebar, dengan sumber dana APBD Provinsi Papua Barat (Infrastruktur) Tahun Anggaran 2008 dan dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak Tahunan/Kontrak Anak) Nomor : 33.b/KONTR-ANAK-

Putusan perkara TIPIKOR Tingkat Banding Nomor 32/PID.SUS-TPK/2016/PTJAP 18



II/JL.AK/PU.BM/ 2009, tanggal 24 Maret 2009 dengan nilai Rp.8.365.490.000,00 (*delapan milyar tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah*) untuk pekerjaan Paket Pembangunan Jalan Ayawasi – Kebar, dengan sumber dana APBD Provinsi Papua Barat (Infrastruktur) Tahun Anggaran 2009.

Bahwa dalam proses berjalannya pekerjaan Paket Pembangunan Jalan Ayawasi – Kebar tersebut, pada tanggal 30 Oktober 2008, Direktur PT. Putra Papua Perkasa SUWITO SUKENDAR dengan sepengetahuan Terdakwa RICO SIA selaku Komisaris, mengajukan surat Nomor : 54/SP/ X/MKW/2008, perihal Permohonan Perubahan Volume dan Harga Satuan Solar kepada Kepala Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Barat cq. Kabid Bina Marga yang kemudian disusul dengan surat Nomor : 6a/PP/PPP/II/ MKW-2009, tanggal 09 Februari 2009.

Bahwa sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Pemborongan, pekerjaan Paket Pembangunan Jalan Ayawasi – Kebar Tahun Anggaran 2008, pekerjaan tersebut diserahkan oleh PT. Putra Papua Perkasa kepada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Barat dan dicoba penggunaannya pada bulan September 2009.

Bahwa dengan selesainya pekerjaan Pembangunan Jalan Ayawasi – Kebar pada tahun 2009 dan telah dilakukan pembayaran 100 % (*seratus persen*) atas pekerjaan tersebut maka berakhir pula hubungan hukum antara PT. Putra Papua Perkasa dengan Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Barat, namun Direktur PT. Putra Papua Perkasa SUWITO SUKENDAR dengan sepengetahuan Terdakwa RICO SIA selaku Komisaris terus menerus bersurat kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Barat dan Gubernur Papua Barat diantaranya surat Nomor 7a/PPP/II/SRG-2010, tanggal 16 Desember 2010, untuk meminta tagihan sisa kekurangan pembayaran pekerjaan Paket Pembangunan Jalan Ayawasi – Kebar TA 2008 dengan alasan terjadi perbedaan perhitungan harga solar industri dan alat berat hingga mencapai Rp.94.641.173.000,00 (*sembilan puluh empat milyar enam ratus empat puluh satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah*).

Selanjutnya untuk menindaklanjuti surat-surat yang dibuat oleh SUWITO SUKENDAR selaku Direktur PT. Putra Papua Perkasa tersebut, Terdakwa RICO SIA dengan memanfaatkan kedudukannya selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sorong dan selaku pemegang *specimen*/kartu contoh tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggannya pada rekening Nomor 0150008508 atas nama PT. Putra Papua Perkasa, bertemu berulang kali dengan saksi Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, MSi yang waktu itu menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat di kantor Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat untuk menanyakan perkembangan surat yang diajukan PT. Putra Papua Perkasa.

Bahwa dari hasil beberapa kali pertemuan terdakwa RICO SIA dengan saksi Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, MSi, kemudian saksi Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, MSi selaku Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat membuat surat Nomor 900/30/SETDA-PB/2012, tanggal 13 Januari 2012 kepada Pimpinan Bank BNI Kantor Cabang Manokwari dengan permintaan agar melakukan pemindahan Dana Sisa Kurang Bayar Sarana dan Prasarana Proyek Pekerjaan Jalan Ayawasi-Kebar Tahun 2008 yang telah rampung dikerjakan oleh PT. Putra Papua Perkasa sebesar Rp.78.907.877.152,00 (*tujuh puluh delapan milyar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah*) dari rekening atas nama Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi Papua Barat Nomor : 0084285953 ke rekening PT. Putra Papua Perkasa No. 0150008580 sebesar Rp. 78.907.877.152. (*tujuh puluh delapan milyar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah*), disertai permintaan pemblokiran atas rekening tersebut, dimana *Terdakwa RICO SIA memegang specimen / kartu contoh tanda tangan dari rekening PT. Putra Papua Perkasa tersebut.*

Bahwa Dana Kurang Bayar Dana Sarana dan Prasarana Infrastruktur Provinsi Papua Barat TA 2008 Yang Dialokasikan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.78.907.877.152,00 (*tujuh puluh delapan milyar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah*) yang telah masuk dalam Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi Papua Barat pada tanggal 28 Desember 2011, berdasarkan APBD tahun 2011 yang ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2011 dan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat No. 9 tanggal 31 Desember 2011 dan pejabarannya yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor : 903/28/XII/2011, tanggal 31 Desember 2011, dana tersebut tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2011 maupun dalam APBD Tahun Anggaran 2012 sebagai dana pembayaran

Putusan perkara TIPIKOR Tingkat Banding Nomor 32/PID.SUS-TPK/2016/PTJAP 20



terhadap tagihan sisa kekurangan pembayaran pekerjaan Paket Pembangunan Jalan Ayawasi – Kebar TA 2008.

Bahwa kemudian pemindahbukuan dana sebesar Rp.78.907.877.152,00 (*tujuh puluh delapan milyar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah*) dari RKUD Provinsi Papua Barat Nomor : 0084285953 di PT. (Persero) BNI Kantor Cabang Manokwari ke rekening PT. Putra Papua Perkasa No. 0150008580, di PT. (Persero) BNI Kantor Cabang Sorong di Sorong ditindaklanjuti oleh ROY LETLORA, SP, MM selaku Pengganti Sementara (Pgs) Pemimpin PT. (Persero) BNI Tbk. Kantor Cabang Manokwari pada tanggal 16 Januari 2012 guna memenuhi surat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 900/30/SETDA-PB/2012, tanggal 13 Januari 2012 yang ditanda tangani oleh Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si, dengan mengabaikan keberadaan pejabat caretaker Gubernur yakni TANTRI BALI LAMO setelah pengunduran diri saksi ABRAHAM OCTAVIANUS ATURURI selaku Gubernur Papua Barat dan RAHIMIN KATJUNG (almarhum) selaku Wakil Gubernur Papua Barat karena akan mengikuti Pemilihan Langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat periode berikutnya dan Pejabat Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)/Bendahara Umum Daerah (BUD) yakni saksi CHARLES HIKMAT P HUTAHURUK, SE, MM, selaku *keypersoon* atau pejabat yang berwenang atas pengelolaan keuangan daerah milik Pemerintah Provinsi Papua Barat

Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa RICO SIA sejak masih menjadi Komisaris PT. Putra Papua Perkasa bersama saksi SUWITO SUKENDAR selaku Direktur PT. Putra Papua Perkasa dengan mengajukan surat berkali-kali kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Barat diantaranya surat Nomor : 54/SP/X/MKW/2008, perihal Permohonan Perubahan Volume dan Harga Satuan Solar kepada Kepala Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Barat cq. Kabid Bina Marga yang kemudian disusul lagi dengan surat Nomor : 6a/PP/PPP/III/ MKW-2009, tertanggal 09 Februari 2009 dengan alasan pembayaran pekerjaan tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak Induk) Nomor : 33/KONTR /JLN.AK/ PU.BM/2008, tanggal 29 Juli 2008 karena ada Perubahan Volume dan Harga Satuan Solar dan surat kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Barat dan Gubernur Papua Barat diantaranya surat Nomor 7a/PPP/II/SRG-

Putusan perkara TIPIKOR Tingkat Banding Nomor 32/PID.SUS-TPK/2016/PTJAP **21**



2010, tanggal 16 Desember 2010, merupakan upaya untuk membobol uang negara bersama – sama dengan saksi Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, MSi selaku Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat.

Bahwa penggunaan dana sebesar Rp.78.907.877.152,00 (*tujuh puluh delapan milyar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah*) tidak dianggarkan dalam APBD Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 122 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 59 tahun 2007 yang menyatakan Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD dan melanggar ketentuan Pasal 132 ayat (3) yang menyatakan bahwa Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah. Hal tersebut lebih nampak lagi setelah proses pemindahbukuan dana sebesar Rp.78.907.877.152,00 (*tujuh puluh delapan milyar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah*) ke rekening PT. Putra Papua Perkasa No. 0150008580, di PT. BNI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sorong pada tanggal 16 Januari 2012, dimana Terdakwa RICO SIA yang telah melepaskan kedudukannya dalam PT. Putra Papua Perkasa tetapi nyatanya tetap berperan dengan cara memegang *speciment*/kartu contoh tanda tangannya pada rekening Nomor 0150008508 atas nama PT. Putra Papua Perkasa.

Bahwa terjadinya pemindahbukuan dana sebesar Rp.78.907.877.152,00 (*tujuh puluh delapan milyar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah*) dari RKUD Provinsi Papua Barat Nomor : 0084285953 di PT. (Persero) BNI Kantor Cabang Manokwari ke rekening PT. Putra Papua Perkasa No. 0150008580, di PT. BNI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sorong juga bertentangan dengan ketentuan yang berlaku oleh karena pejabat yang meminta dilakukannya pemindahbukuan atas dana yang ada di RKUD Provinsi Papua Barat tersebut tidak berwenang dan tidak berdasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 tahun 2005, pasal 61 ayat (1) dan pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yakni :

Putusan perkara TIPIKOR Tingkat Banding Nomor 32/PID.SUS-TPK/2016/PTJAP **22**



- Pasal 61 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

- Pasal 65, pada :

- Ayat 1 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
- Ayat 2 yang menyatakan bahwa pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan penerbitan SP2D oleh Kuasa BUD.

Bahwa setelah dana sebesar Rp.78.907.877.152,00 (*tujuh puluh delapan milyar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah*) masuk ke dalam rekening PT. Putra Papua Perkasa No. 0150008580, di PT. (Persero) BNI Kantor Cabang Sorong, selanjutnya Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, MSI selaku Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat bersurat lagi kepada Pimpinan Bank BNI Kantor Cabang Sorong melalui surat Nomor : 550/199/ SETDA-PB/2012, tanggal 2 Februari 2012 yang isinya agar Bank BNI dapat memberikan fasilitas pinjaman kepada Terdakwa RICO SIA sebesar Rp.30.000.000.000,00 (*tiga puluh milyar rupiah*) dengan jaminan agar memindahkan dana sebesar Rp.33.500.000.000,00 (*tiga puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah*) atas nama PT. Putra Papua Perkasa No. 0150008508 ke rekening tabungan atas nama Sdr. RICO SIA No. 085013938 dan diblokir serta surat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Nomor : 580/286/SETDA-PB/2012, tanggal 8 Maret 2012 yang isinya meminta agar membuka blokir rekening giro atas nama PT. Putra Papua Perkasa No. 0150008508 dan rekening tabungan atas nama RICO SIA No. 085013938.

Bahwa dengan adanya surat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Nomor : 580/ 286 /SETDA-PB/2012, tanggal 8 Maret 2012 tersebut, dana sebesar Rp.78.907.877.152,00 (*tujuh puluh delapan milyar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah*) membuatterjadi penambahan terhadap rekening PT. Putra Papua Perkasa dan RICO SIAdan dikuasai sepenuhnya oleh Terdakwa RICO SIA untuk kepentingannya sendiri yang mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp.78.907.877.152,00 (*tujuh puluh delapan milyar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah*) atau setidaknya dalam jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan BPK



RI atas Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2011 dan 2012 di Manokwari No. 01/LHP/XIX.MAN/01/2013, tanggal 18 Januari 2013.

Perbuatan terdakwa RICO SIA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan keberatan/eksepsi dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor: 04/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mnk tanggal 23 Februari 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan/eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa RICO SIA tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan pemeriksaan perkara terdakwa RICO SIA tersebut di atas dilanjutkan;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum **No. Reg. Perkara: PDS- 03/T.1.12/Ft.1/01/2016 tanggal 31 Mei 2016** Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RICO SIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, melanggar dalam Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RICO SIA berupa pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

Putusan perkara TIPIKOR Tingkat Banding Nomor 32/PID.SUS-TPK/2016/PTJAP **24**



3. Membayar uang pengganti sebesar Rp.78.907.877.152,00 (tujuh puluh delapan milyar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap namun Terdakwa tetap tidak membayar maka dipidana penjara selama 5 (lima) tahun kurungan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

4.1. Permenkeu Nomor 55/PMK.07/2008 tanggal 22 April 2008 Tentang Penetapan Alokasi Dana Sarana dan Prasarana Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2008 Provinsi Papua Barat;

4.2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 229/PMK.07/2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang alokasi Kurang Bayar Dana Sarana Dan Prasarana Infrastruktur Tahun 2008;

4.3. Surat Gubernur Papua Barat Nomor: 900/106/GPB/2010 Tanggal 28 Januari 2010 Tentang permohonan kekurangan pencairan dana sarana prasarana Tahap IV Tahun Anggaran 2008;

4.4. Surat Sekda Papua Barat Nomor : 900/30/SETDA-PB/2012 Tentang Pemindahan dana dan pemblokiran saldo rekening uang sebesar Rp. 78.907.877.152 (tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah) dari rekening 008428953 (Rekening Kas Umum Daerah) Provinsi Papua Barat pada Bank BNI Cabang Manokwari ke Rekening nomor 150008508 An. PT. PUTRA PAPUA PERKASA;

4.5. Fotocopy Nota Kredit RTGS REKENING KAS UMUM DAERAH (RKUD) Prov Papua Barat tertanggal 31 Desember 2011 yang diterbitkan oleh BNI Cabang Manokwari.

4.6. Fotocopy Rekening Koran An. Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) Prov Papua Barat dana masuk sebesar Rp. 78.907.877.152 (tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah) sumber dana dari KKPN Jakarta 2;

4.7. Fotocopy Rekening Koran An. Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) Prov Papua Barat MUTASI/PINDAH dana sebesar Rp.78.907.877.152,00 (tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus



tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah);

4.8. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI No: 01/LHP/XIX.MAN/01/2013 Tanggal 18 Januari 2013 Atas Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2011 dan 2012.

4.9. 1 (satu) lembar copy di sahkan Laporan Panitia Kerja Belanja Ke Daerah Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat I/ Pembahasan RUU Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 Beserta Nota Keuangannya tanggal 20 September - 8 Oktober 2007 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

4.10. 1 (satu) lembar copy di sahkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA 2008 Nomor 0004.0/071.03.2/-/2008;

4.11. 1 (satu) lembar copy di sahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2008 Nomor 0004.0/071.03.2/-/2008 IA. UMUM;

4.12. 1 (satu) lembar copy di sahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2008 IB. UMUM;

4.13. 1 (satu) lembar copy di sahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran II. Rincian Pengeluaran (Ribuan Rupiah);

4.14. 1 (satu) lembar copy di sahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2008 III. Rencana Penarikan Pengeluaran dan Perkiraan Penerimaan;

4.15. 1 (satu) lembar copy di sahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 2008 IV. Catatan;

4.16. 1 (satu) lembar copy di sahkan Dana Otonomi Khusus Penyeimbang Surat Perintah Membayar tanggal 16-06-2008 Nomor: 00240/PK.3.3/SAPRAS/2008;

4.17. 1 (satu) lembar copy di sahkan Surat Pernyataan Ringkasan Penggunaan Dana Nomor: SPRPD-430/PK.3/2008 tanggal 16 Juni 2008;

Putusan perkara TIPIKOR Tingkat Banding Nomor 32/PID.SUS-TPK/2016/PTJAP **26**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.18. 1 (satu) lembar copy di sahkan Lampiran Surat Perintah Membayar (SPM) Dana Sarana dan Prasarana Prov Papua Barat TA 2008;
- 4.19. 1 (satu) lembar copy di sahkan Surat Permintaan Pembayaran No: SPP-0430/PK.3/2008 tanggal 16 juni 2008;
- 4.20. 1 (satu) lembar copy di sahkan Lampiran Surat Permintaan Pembayaran Dana Sarana dan Prasarana Provinsi Papua Barat Tahap I (15 %) No: SPP-430/PK.3/2008 tanggal 16 Juni 2008;
- 4.21. 1 (satu) lembar copy di sahkan surat Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia No: 902/350/BAKD tanggal 12 Juni 2008 perihal "Penyaluran Alokasi Dana Sarana dan Prasarana Provinsi Papua Barat TA 2008" kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Dep. Keuangan;
- 4.22. 1 (satu) lembar copy di sahkan Dana Otonomi Khusus Penyeimbang Surat Perintah Membayar Nomor: 00383/PK.3.3/SARPRAS/2008 tanggal 10-11-2008;
- 4.23. 1 (satu) lembar copy di sahkan Surat Pernyataan Ringkasan Penggunaan Dana Nomor: SPRPD-0876/PK.3/2008 tanggal 10 Nopember 2008;
- 4.24. (satu) lembar copy di sahkan Lampiran Surat Perintah Membayar (SPM) Dana Sarana dan Prasarana Prov Papua Barat TA 2008 tanggal 10 Nopember 2008;
- 4.25. 1 (satu) lembar copy di sahkan Surat Permintaan Pembayaran Nomor: SPP-0876/PK.3/2008 tanggal 10 Nopember 2008;
- 4.26. 1 (satu) lembar copy di sahkan Lampiran Surat Permintaan Pembayaran Dana Penyesuaian Lainnya Tahap II, NOMOR: SPP-0876/PK.3/2008 tanggal 10 Nopember 2008;
- 4.27. 1 (satu) lembar copy di sahkan surat Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Departemen Dalam Negeri Nomor: 905/690/BAKD tanggal 24 Oktober 2008 perihal Pertimbangan Penyaluran Dana Sarana dan Prasarana Provinsi Papua Barat Tahap II dan III TA 2008 kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan RI;

Putusan perkara TIPIKOR Tingkat Banding Nomor 32/PID.SUS-TPK/2016/PTJAP **27**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.28. 1 (satu) lembar copy di sahkan Dana Otonomi Khusus Penyeimbang Surat Perintah Membayar Nomor: 00418/PK.3.3/SAPRAS/2008 tanggal 22-12-2008;
- 4.29. 1 (satu) lembar copy di sahkan Surat Pernyataan Ringkasan Penggunaan Dana Nomor: SPRPD-1096/PK.3/2008 tanggal 22 Desember 2008;
- 4.30. 1 (satu) lembar copy di sahkan Lampiran Surat Perintah Membayar (SPM) Dana Sarana dan Prasarana Prov Papua Barat TA 2008 tanggal 22 Desember 2008;
- 4.31. 1 (satu) lembar copy di sahkan Surat Permintaan Pembayaran Nomor: SPP-1096/PK.3/2008 tanggal 22 Desember 2008;
- 4.32. 1 (satu) lembar copy di sahkan Lampiran Surat Permintaan Pembayaran Dana Penyesuaian Lainnya Tahap III Nomor: SPP-1096/PK.3/2008 tanggal 22 Desember 2008.
- 4.33. 1 (satu) lembar copy di sahkan surat a.n. Menteri Dalam Negeri Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 903/1068/BAKD tanggal 15 Desember 2008 kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan;
- 4.34. 1 (satu) lembar copy di sahkan Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor: S-628B/PK/2008 tanggal 24 Desember 2008 hal: Rencana Penyaluran Dana Sarana dan Prasarana Papua Barat Tahap IV kepada Direktur Jenderal BAKD Departemen Dalam Negeri Jakarta;
- 4.35. 1 (satu) lembar copy di sahkan Laporan Panitia Kerja Transfer Ke Daerah dalam Rangka Pembicaraan Tingkat I/ Pembahasan RUU Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 Beserta Nota Keuangannya tanggal 5 s.d. 11 Oktober 2010;
- 4.36. 1 (satu) lembar copy di sahkan Surat Menteri Keuangan RI Nomor: S-652/MK.07/2010 tanggal 8 Desember 2010 Hal: Permintaan review oleh aparat pengawas BPKP atas penggunaan Dana Sarana Provinsi Papua Barat TA. 2008;



- 4.37. 4 (empat) lembar copy di sahkan Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: S-631/K/D4/2011 tanggal 31 Mei 2011 Hal: Hasil Reviu Penggunaan Dana Sarana dan Prasarana (DSP) Provinsi Papua Barat TA. 2008;
- 4.38. 1 (satu) lembar copy di sahkan Surat Menteri Keuangan RI Nomor: S-416 / MK.07/2011 tanggal 25 Juli 2011 Hal: Jadwal pertemuan Menteri Keuangan dan Banggar DPR-RI tentang hasil riviui BPKP atas penggunaan Dana Sarana dan Prasarana Infrastruktur Provinsi Papua Barat TA 2008;
- 4.39. 1 (satu) lembar copy di sahkan Surat Dewan Perwakilan Rakyat RI Nomor: 164/BA/DPR RI/XII/2011 tanggal 8 Desember 2011 Hal: Persetujuan atas Penggunaan Dana Sarana dan Prasarana Infrastruktur Papua Barat TA. 2008;
- 4.40. 1 (satu) lembar copy di sahkan Surat Dewan Perwakilan Rakyat RI Nomor: AG/10837/DPR RI/XII/2011 tanggal 13 Desember 2011 Hal: Persetujuan atas Penggunaan Dana Sarana dan Prasarana Infrastruktur Papua Barat TA. 2008;
- 4.41. 1 (satu) lembar copy di sahkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 Nomor: 0002/999-05.6.09/00/2011 Revisi ke-5 tanggal 20 Desember 2011.
- 4.42. 1 (satu) lembar copy di sahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 Nomor: 0002/999-05.6.09/00/2011 IA. UMUM tanggal 20 Desember 2011;
- 4.43. 1 (satu) lembar copy di sahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 Nomor: 0002/999-05.6.09/00/2011 II. Rincian Pengeluaran (Ribuan Rupiah) tanggal 20 Desember 2011.
- 4.44. 1 (satu) lembar copy di sahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 Nomor: 0002/999-05.6.09/00/2011 III. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan tanggal 20 Desember 2011.
- 4.45. 1 (satu) lembar copy di sahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 Nomor: 0002/999-05.6.09/00/2011 IV. CATATAN tanggal 20 Desember 2011.
- 4.46. 1 (satu) lembar copy di sahkan Surat Keputusan Penetapan Rincian Transfer ke Daerah Kurang Bayar Dana Sarana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasarana Prov.Papua Barat TA 2008 Dalam APBN-P TA 2011
Nomor: SK-30/PK/2011 tanggal 27 Desember 2011;

4.47. 1 (satu) lembar copy di sahkan Daftar Kurang Bayar Dana
Sarana Prasarana Prov. Papua Barat TA 2008 Dalam APBN-P TA
2011 tanggal 27 Desember 2011;

4.48. 1 (satu) lembar copy di sahkan Penetapan Rincian Transfer
Ke Daerah Dana Penyesuaian Lainnya TA 2011 tanggal 27
Desember 2011;

4.49. 1 (satu) lembar copy di sahkan NSS: 17786525A Surat
Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Negara tanggal 28-
12-2011 Nomor: 933896W/019/110 Tahun Anggaran 2011, Nomor
SPM: 48001/PK.25/KBSP/2011 tanggal 27-12-2011 Satker: 999202
Transfer Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian;

4.50. 1 (satu) lembar copy di sahkan Surat Pernyataan Tanggung
Jawab Belanja Nomor: SPTB-48001/PK25/2011 tanggal 27
Desember 2011.

4.51. 1 (satu) lembar copy di sahkan Lampiran : Surat Perintah
Membayar Nomor: 48001 tanggal 27-12-2011.

4.52. 1 (satu) lembar copy di sahkan Surat Permintaan
Pembayaran Nomor: SPP: 48001/PK25/2011 tanggal 27 Desember
2011.

4.53. 1 (satu) lembar copy di sahkan Lampiran Kurang Bayar
Dana Sarana dan Prasarana TA 2008 Nomor:
SPP/48001/PK25/2011 tanggal 27 Desember 2011.

4.54. Surat Gubernur Papua Barat Nomor: 900/106/GPB/2010
Tanggal 28 Januari 2010 Tentang permohonan kekurangan
pencairan dana sarana prasarana Tahap IV Tahun Anggaran 2008;

4.55. Fotocopy Nota Kredit RTGS REKENING KAS UMUM
DAERAH (RKUD) Prov Papua Barat tertanggal 31 Desember 2011
yang diterbitkan oleh BNI Cabang Manokwari.

4.56. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI No:
01/LHP/XIX.MAN/01/2013 Tanggal 18 Januari 2013 Atas Belanja
Daerah Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2011 dan
2012.

Putusan perkara TIPIKOR Tingkat Banding Nomor 32/PID.SUS-TPK/2016/PTJAP 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.57. Akte Pendirian PT. Putra Papua Perkasa dan perubahannya;
- 4.58. Kontrak dan surat-surat lainnya;
- 4.59. Kartu Contoh Tanda-tangan (KCT) PT. Putra Papua Perkasa.

Dari nomor urut 1 sampai dengan 59 “tetap terlampir dalam berkas perkara, karena masih dipergunakan sebagai barang bukti dalam berkas perkara atas nama ROY LET LORA, IR. MARTHEN RUMADAS dan SUWITO SUKENDAR HANDOKO;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan (*pledoi*) yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair maupun subsidair, dan karenanya kami mohon putusan membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pidana, namun bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum dan Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Manokwari telah menjatuhkan putusan tanggal 1 Februari 2016 Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mnk, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RICO SIATERBukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**” sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13(tiga belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan 6(enam) bulan.
3. Menjatuh pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 78.907.877.152,00 (*tujuh puluh delapan milyar sembilan ratus tujuh*

Putusan perkara TIPIKOR Tingkat Banding Nomor 32/PID.SUS-TPK/2016/PTJAP **31**



juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah) dengan ketentuan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan.

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.

5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

6. Memerintahkan barang bukti berupa:

6.1. Permenkeu Nomor 55/PMK.07/2008 tanggal 22 April 2008 Tentang Penetapan Alokasi Dana Sarana dan Prasarana Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2008 Provinsi Papua Barat;

6.2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 229/PMK.07/2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang alokasi Kurang Bayar Dana Sarana Dan Prasarana Infrastruktur Tahun 2008;

6.3. Surat Gubernur Papua Barat Nomor: 900/106/GPB/2010 Tanggal 28 Januari 2010 Tentang permohonan kekurangan pencairan dana sarana prasarana Tahap IV Tahun Anggaran 2008;

6.4. Surat Sekda Papua Barat Nomor : 900/30/SETDA-PB/2012 Tentang Pemindahan dana dan pemblokiran saldo rekening uang sebesar Rp. 78.907.877.152 (tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah) dari rekening 008428953 (Rekening Kas Umum Daerah) Provinsi Papua Barat pada Bank BNI Cabang Manokwari ke Rekening nomor 150008508 An. PT. PUTRA PAPUA PERKASA;

6.5. Fotocopy Nota Kredit RTGS REKENING KAS UMUM DAERAH (RKUD) Prov Papua Barat tertanggal 31 Desember 2011 yang diterbitkan oleh BNI Cabang Manokwari.

6.6. Fotocopy Rekening Koran An. Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) Prov Papua Barat dana masuk sebesar Rp.



78.907.877.152 (tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah) sumber dana dari KKPN Jakarta 2;

6.7. Fotocopy Rekening Koran An. Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) Prov Papua Barat MUTASI/PINDAH dana sebesar Rp.78.907.877.152,00 (tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah);

6.8. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI No: 01/LHP/XIX.MAN/01/2013 Tanggal 18 Januari 2013 Atas Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2011 dan 2012.

6.9. 1 (satu) lembar copy di sahkan Laporan Panitia Kerja Belanja Ke Daerah Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat I/ Pembahasan RUU Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 Beserta Nota Keuangannya tanggal 20 September - 8 Oktober 2007 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

6.10. 1 (satu) lembar copy di sahkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA 2008 Nomor 0004.0/071.03.2/-/2008;

6.11. 1 (satu) lembar copy di sahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2008 Nomor 0004.0/071.03.2/-/2008 IA. UMUM;

6.12. 1 (satu) lembar copy di sahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2008 IB. UMUM;

6.13. 1 (satu) lembar copy di sahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran II. Rincian Pengeluaran (Ribuan Rupiah);

6.14. 1 (satu) lembar copy di sahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2008 III. Rencana Penarikan Pengeluaran dan Perkiraan Penerimaan;

6.15. 1 (satu) lembar copy di sahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 2008 IV. Catatan;



- 6.16. 1 (satu) lembar copy di sahkan Dana Otonomi Khusus Penyeimbang Surat Perintah Membayar tanggal 16-06-2008 Nomor: 00240/PK.3.3/SAPRAS/2008;
- 6.17. 1 (satu) lembar copy di sahkan Surat Pernyataan Ringkasan Penggunaan Dana Nomor: SPRPD-430/PK.3/2008 tanggal 16 Juni 2008;
- 6.18. 1 (satu) lembar copy di sahkan Lampiran Surat Perintah Membayar (SPM) Dana Sarana dan Prasarana Prov Papua Barat TA 2008;
- 6.19. 1 (satu) lembar copy di sahkan Surat Permintaan Pembayaran No: SPP-0430/PK.3/2008 tanggal 16 juni 2008;
- 6.20. 1 (satu) lembar copy di sahkan Lampiran Surat Permintaan Pembayaran Dana Sarana dan Prasarana Provinsi Papua Barat Tahap I (15 %) No: SPP-430/PK.3/2008 tanggal 16 Juni 2008;
- 6.21. 1 (satu) lembar copy di sahkan surat Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia No: 902/350/BAKD tanggal 12 Juni 2008 perihal "Penyaluran Alokasi Dana Sarana dan Prasarana Provinsi Papua Barat TA 2008" kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Dep. Keuangan;
- 6.22. 1 (satu) lembar copy di sahkan Dana Otonomi Khusus Penyeimbang Surat Perintah Membayar Nomor: 00383/PK.3.3/SARPRAS/2008 tanggal 10-11-2008;
- 6.23. 1 (satu) lembar copy di sahkan Surat Pernyataan Ringkasan Penggunaan Dana Nomor: SPRPD-0876/PK.3/2008 tanggal 10 Nopember 2008;
- 6.24. (satu) lembar copy di sahkan Lampiran Surat Perintah Membayar (SPM) Dana Sarana dan Prasarana Prov Papua Barat TA 2008 tanggal 10 Nopember 2008;
- 6.25. 1 (satu) lembar copy di sahkan Surat Permintaan Pembayaran Nomor: SPP-0876/PK.3/2008 tanggal 10 Nopember 2008;
- 6.26. 1 (satu) lembar copy di sahkan Lampiran Surat Permintaan Pembayaran Dana Penyesuaian Lainnya Tahap II, NOMOR: SPP-0876/PK.3/2008 tanggal 10 Nopember 2008;



- 6.27. 1 (satu) lembar copy di sahkan surat Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Departemen Dalam Negeri Nomor: 905/690/BAKD tanggal 24 Oktober 2008 perihal Pertimbangan Penyaluran Dana Sarana dan Prasarana Provinsi Papua Barat Tahap II dan III TA 2008 kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan RI;
- 6.28. 1 (satu) lembar copy di sahkan Dana Otonomi Khusus Penyeimbang Surat Perintah Membayar Nomor: 00418/PK.3.3/SAPRAS/2008 tanggal 22-12-2008;
- 6.29. 1 (satu) lembar copy di sahkan Surat Pernyataan Ringkasan Penggunaan Dana Nomor: SPRPD-1096/PK.3/2008 tanggal 22 Desember 2008;
- 6.30. 1 (satu) lembar copy di sahkan Lampiran Surat Perintah Membayar (SPM) Dana Sarana dan Prasarana Prov Papua Barat TA 2008 tanggal 22 Desember 2008;
- 6.31. 1 (satu) lembar copy di sahkan Surat Permintaan Pembayaran Nomor: SPP-1096/PK.3/2008 tanggal 22 Desember 2008;
- 6.32. 1 (satu) lembar copy di sahkan Lampiran Surat Permintaan Pembayaran Dana Penyesuaian Lainnya Tahap III Nomor: SPP-1096/PK.3/2008 tanggal 22 Desember 2008.
- 6.33. 1 (satu) lembar copy di sahkan surat a.n. Menteri Dalam Negeri Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 903/1068/BAKD tanggal 15 Desember 2008 kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan;
- 6.34. 1 (satu) lembar copy di sahkan Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor: S-628B/PK/2008 tanggal 24 Desember 2008 hal: Rencana Penyaluran Dana Sarana dan Prasarana Papua Barat Tahap IV kepada Direktur Jenderal BAKD Departemen Dalam Negeri Jakarta;
- 6.35. 1 (satu) lembar copy di sahkan Laporan Panitia Kerja Transfer Ke Daerah dalam Rangka Pembicaraan Tingkat I/ Pembahasan RUU Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja



Negara Tahun Anggaran 2011 Beserta Nota Keuangannya tanggal 5 s.d. 11 Oktober 2010;

6.36. 1 (satu) lembar copy di sahkan Surat Menteri Keuangan RI Nomor: S-652/MK.07/2010 tanggal 8 Desember 2010 Hal: Permintaan review oleh aparat pengawas BPKP atas penggunaan Dana Sarana Provinsi Papua Barat TA. 2008;

6.37. 4 (empat) lembar copy di sahkan Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: S-631/K/D4/2011 tanggal 31 Mei 2011 Hal: Hasil Reviu Penggunaan Dana Sarana dan Prasarana (DSP) Provinsi Papua Barat TA. 2008;

6.38. 1 (satu) lembar copy di sahkan Surat Menteri Keuangan RI Nomor: S-416 / MK.07/2011 tanggal 25 Juli 2011 Hal: Jadwal pertemuan Menteri Keuangan dan Banggar DPR-RI tentang hasil rivi BPKP atas penggunaan Dana Sarana dan Prasarana Infrastruktur Provinsi Papua Barat TA 2008;

6.39. 1 (satu) lembar copy di sahkan Surat Dewan Perwakilan Rakyat RI Nomor: 164/BA/DPR RI/XII/2011 tanggal 8 Desember 2011 Hal: Persetujuan atas Penggunaan Dana Sarana dan Prasarana Infrastruktur Papua Barat TA. 2008;

6.40. 1 (satu) lembar copy di sahkan Surat Dewan Perwakilan Rakyat RI Nomor: AG/10837/DPR RI/XII/2011 tanggal 13 Desember 2011 Hal: Persetujuan atas Penggunaan Dana Sarana dan Prasarana Infrastruktur Papua Barat TA. 2008;

6.41. 1 (satu) lembar copy di sahkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 Nomor: 0002/999-05.6.09/00/2011 Revisi ke-5 tanggal 20 Desember 2011.

6.42. 1 (satu) lembar copy di sahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 Nomor: 0002/999-05.6.09/00/2011 IA. UMUM tanggal 20 Desember 2011;

6.43. 1 (satu) lembar copy di sahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 Nomor: 0002/999-05.6.09/00/2011 II. Rincian Pengeluaran (Ribuan Rupiah) tanggal 20 Desember 2011.

6.44. 1 (satu) lembar copy di sahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 Nomor: 0002/999-05.6.09/00/2011



III. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan tanggal 20 Desember 2011.

6.45. 1 (satu) lembar copy di sahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 Nomor: 0002/999-05.6.09/00/2011

IV. CATATAN tanggal 20 Desember 2011.

6.46. 1 (satu) lembar copy di sahkan Surat Keputusan Penetapan Rincian Transfer ke Daerah Kurang Bayar Dana Sarana Prasarana Prov.Papua Barat TA 2008 Dalam APBN-P TA 2011 Nomor: SK-30/PK/2011 tanggal 27 Desember 2011;

6.47. 1 (satu) lembar copy di sahkan Daftar Kurang Bayar Dana Sarana Prasarana Prov. Papua Barat TA 2008 Dalam APBN-P TA 2011 tanggal 27 Desember 2011;

6.48. 1 (satu) lembar copy di sahkan Penetapan Rincian Transfer Ke Daerah Dana Penyesuaian Lainnya TA 2011 tanggal 27 Desember 2011;

6.49. 1 (satu) lembar copy di sahkan NSS: 17786525A Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Negara tanggal 28-12-2011 Nomor: 933896W/019/110 Tahun Anggaran 2011, Nomor SPM: 48001/PK.25/KBSP/2011 tanggal 27-12-2011 Satker: 999202 Transfer Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian;

6.50. 1 (satu) lembar copy di sahkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: SPTB-48001/PK25/2011 tanggal 27 Desember 2011.

6.51. 1 (satu) lembar copy di sahkan Lampiran : Surat Perintah Membayar Nomor: 48001 tanggal 27-12-2011.

6.52. 1 (satu) lembar copy di sahkan Surat Permintaan Pembayaran Nomor: SPP: 48001/PK25/2011 tanggal 27 Desember 2011.

6.53. 1 (satu) lembar copy di sahkan Lampiran Kurang Bayar Dana Sarana dan Prasarana TA 2008 Nomor: SPP/48001/PK25/2011 tanggal 27 Desember 2011.

6.54. Surat Gubernur Papua Barat Nomor: 900/106/GPB/2010 Tanggal 28 Januari 2010 Tentang permohonan kekurangan pencairan dana sarana prasarana Tahap IV Tahun Anggaran 2008;

Putusan perkara TIPIKOR Tingkat Banding Nomor 32/PID.SUS-TPK/2016/PTJAP **37**



6.55. Fotocopy Nota Kredit RTGS REKENING KAS UMUM DAERAH (RKUD) Prov Papua Barat tertanggal 31 Desember 2011 yang diterbitkan oleh BNI Cabang Manokwari.

6.56. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI No: 01/LHP/XIX.MAN/01/2013 Tanggal 18 Januari 2013 Atas Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2011 dan 2012.

6.57. Akte Pendirian PT. Putra Papua Perkasa dan perubahannya;

6.58. Kontrak dan surat-surat lainnya;

6.59. Kartu Contoh Tanda-tangan (KCT) PT. Putra Papua Perkasa.

dikembalikan kepada Penuntut Umum Kejaksaan negeri Sorong untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut **Penuntut Umum** telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal **23 Juni 2016** sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 6/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN Mnk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Terdakwa RICO SIA pada tanggal 24 Juni 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan permintaan banding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa RICO SIA, juga mengajukan permintaan banding pada tanggal 24 Juni 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding 6/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN Mnk. dan permintaan banding dari terdakwa tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 27 Juni 2016;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 27 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 28 Juni 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 6/Akta.Pid.Sus-

Putusan perkara TIPIKOR Tingkat Banding Nomor 32/PID.SUS-TPK/2016/PTJAP **38**



TPK/2015/PN Mnk. dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasehat hukum terdakwa RICO SIA telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Juli 2016, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 26 Juli 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor: 6/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN Mnk, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Penuntut Umum secara seksama dan patut pada tanggal 26 Juli 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor W30-U7/1319/HK.01/8/2016 tanggal 4 Agustus 2016 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa RICO SIA, dimana Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari, bertempat di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Manokwari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa RICO SIA telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara *yuridis formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengajukan keberatan dengan alasan-alasan yang pada dasarnya memuat bahwa putusan tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, terlalu ringan, tidak memberi efek jera dan tidak bersifat mendidik, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat bahwa keberatan Penuntut Umum tersebut akan menjadi pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan yang pada dasarnya memuat bahwa fakta persidangan yang dibuat Hakim Tingkat Pertama tidak didasarkan kepada alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, Majelis keliru dalam membuat putusan oleh karena dalam diktumnya tidak memuat secara tegas dan jelas tindak pidana apa yang dilakukan Terdakwa, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dan tidak berdasar hukum, terhadap memori banding



Terdakwa/Kuasa Hukum tersebut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat bahwa apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Manokwari sudah tepat dan benar yang didasarkan pada barang bukti, juga diktumnya sudah jelas oleh karena itu keberatan Terdakwa/Kuasa Hukum tersebut tidaklah beralasan dan dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura mempelajari dengan cermat turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk tanggal 20 Juni 2016, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sependapat dengan pertimbangan dan putusan tersebut dimana Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Manokwari telah mempertimbangkan dakwaan subsider dengan benar dan tepat maka pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura;

Menimbang bahwa apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Manokwari, oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding menyetujui dan menerima maka patut dan dapatlah dikuatkan serta dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam proses pemeriksaan ditahan maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Manimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum serta mengingat Pasal 27 dan Pasal 242 KUHP, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara

Putusan perkara TIPIKOR Tingkat Banding Nomor 32/PID.SUS-TPK/2016/PTJAP 40



pada kedua tingkat pengadilan dan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Pasal 2 ayat (1), Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mnk tanggal 20 Juni 2016 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
- Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari **Selasa tanggal 20 September 2016** oleh kami **NYOMAN GEDE WIRYA, S.H, M.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Ketua Majelis dan **SUPRIYONO, S.H, M.Hum** Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura dan **Dr. JOSNER SIMANJUNTAK, S.H., M.Hum** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai anggota, putusan mana pada hari **Selasa, tanggal 27 September 2016** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu **USMANY PIETER, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura tanpa dihadiri Terdakwa dan Penuntut Umum.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Putusan perkara TIPIKOR Tingkat Banding Nomor 32/PID.SUS-TPK/2016/PTJAP **41**



1. ttd ttd
SUPRIYONO, SH., M.Hum
NYOMAN GEDE WIRYA, S.H., M.H.

2. ttd
DR. JOSNER SIMANJUNTAK, SH., M.Hum

PANITERA PENGANTI,

ttd
USMANY PIETER, SH

Salinan putusan sesuai aslinya
PANITERA,

Drs. LASMEN SINURAT, SH.
NIP. 19551129 197703 1 001